



Penguatan Eksekutabilitas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara: Urgensi Pembentukan Peraturan Pemerintah Sebagai Peraturan Pelaksana

Fahrunnisa*, Anang Puji Utama, Bayu Setiawan

Universitas Pertahanan Republik Indonesia

Email: fahrunnisa@kn.idu.ac.id*

Kata Kunci

Putusan Tata Usaha Negara; Eksekusi Putusan; Peraturan Pemerintah; Upaya Paksa

Abstrak

Dalam sistem hukum Indonesia, putusan pengadilan tata usaha negara memiliki kekuatan yang mengikat dan harus dilaksanakan. Namun kenyataannya sering kali terjadi ketidakpatuhan terhadap putusan tersebut yang berpotensi mengakibatkan ketidakadilan, menghambat penegakan hukum, serta dapat menimbulkan pesimisme di masyarakat terhadap hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa implikasi hukum yang terjadi ketika suatu putusan pengadilan tata usaha negara tidak dijalankan sebagaimana seharusnya. Metode penelitian yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini yang mengedepankan studi dan analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa rendahnya kesadaran pejabat pemerintahan dalam melaksanakan putusan secara sukarela dan belum adanya peraturan pelaksana atas upaya paksa dalam peradilan tata usaha negara menjadi kendala utama dalam pelaksanaan eksekusi. Sehingga penulis merekomendasikan untuk agar secepatnya dibentuk Peraturan Pemerintah sebagai aturan pelaksanaan upaya paksa sebagaimana Pasal 116 ayat (7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Keywords

State Administrative Decisions; Execution of Decisions; Government Regulations; Coercive Efforts.

Abstract

In the Indonesian legal system, the decision of the state administrative court has binding force and must be enforced. However, the reality is that there is often non-compliance with the decision which has the potential to result in injustice, hinder law enforcement, and can cause pessimism in society towards the law. This study aims to analyze the legal implications that occur when a state administrative court decision is not implemented as it should. The normative juridical research method is used in this study which prioritizes the study and analysis of applicable legal norms. The results of this study found that the low awareness of government officials in implementing decisions voluntarily and the absence of implementing regulations on coercive efforts in the state administrative court are the main obstacles in the implementation of execution. Therefore, the author recommends that a Government Regulation be established as soon as possible as a rule for the implementation of forced efforts as Article 116 paragraph (7) of Law Number 5 of 1986 as amended last by Law Number 51 of 2009 concerning the State Administrative Court

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang demokratis, yang dalam penyelenggaraan negara harus berdasarkan pada ketentuan dan asas-asas hukum. Hal ini telah termaktub dalam UUD NRI 1945 sebagai konstitusi negara. Konsep negara hukum disini perlu dipahami bukan saja negara hukum dalam arti formil, akan tetapi juga secara materil yaitu negara bukan saja memiliki tugas untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, tetapi juga wajib untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hak ini telah diamanatkan dalam alinea ke-4 pembukaan UUD NRI 1945.

Salah satu manifestasi dari negara hukum yaitu sistem pemerintahan demokrasi yang mengedepankan kedaulatan rakyat atas negara. Salah satu pencerminan dari sistem demokrasi di Indonesia yaitu adanya trias politika yang membagi kekuasaan negara menjadi tiga antara lain: lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif (Utama, 2024, p. 11). Dari ketiga lembaga tersebut, lembaga eksekutif dianggap memiliki peran dan wewenang paling signifikan dibandingkan lembaga lainnya. Maka dari itu, sangat penting adanya kontrol terhadap kekuasaan eksekutif agar terciptanya *check and balances* dalam pemerintahan. Dalam Pasal 24 UUD NRI 1945 *jo.* UU No. 4 Tahun 2004 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dijalankan oleh sebuah Mahkamah Agung disertai juga dengan badan-badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (Mulyana & Kusumaatmaja, 2022, p. 47).

Peradilan tata usaha negara (PTUN) berdasarkan UU No.5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.51 Tahun 2009 merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman yang memiliki kekuasaan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan permasalahan tentang tata usaha negara yang terjadi antara seseorang atau badan usaha dengan pejabat pemerintahan yang disebabkan karena adanya keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan. Putusan pengadilan tata usaha negara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisde*) seyogyanya harus segera dilaksanakan oleh pihak yang bersengketa, terutama oleh pejabat pemerintahan yang dalam hal ini berkedudukan sebagai tergugat. Hal tersebut juga yang tentu menjadi harapan bagi penggugat atau pencari keadilan yang telah berhasil menang dalam proses peradilan yang dijalani. Namun akan timbul masalah baru, ketika putusan PTUN yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisde*) tidak juga dilaksanakan oleh pihak pejabat pemerintahan terkait. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan, menghambat penegakan hukum, serta dapat menimbulkan pesimisme di masyarakat terhadap hukum.

Penelitian terdahulu telah banyak mengkaji problematika eksekusi putusan PTUN. Momon Mulyana dan Aria Caesar Kusumaatmaja (2022) mengidentifikasi hambatan eksekusi berupa tidak adanya lembaga eksekutorial khusus, rendahnya kesadaran pejabat, dan absennya regulasi eksplisit. Ahmad dkk. (2024) menitikberatkan pada aspek perlindungan HAM dalam eksekusi upaya paksa dan menyoroti minimnya kesadaran pejabat serta lemahnya kerjasama pihak penggugat. Sementara Alfonsus Nahak (2023) menganalisis problematika eksekusi melalui perspektif teori hukum Gustav Radbruch dan menemukan enam hambatan utama, termasuk pemahaman pejabat yang terbatas dan kendala yuridis. Namun, penelitian-penelitian tersebut umumnya berfokus pada identifikasi hambatan dan analisis yuridis normatif semata.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada pendekatannya yang tidak hanya mendeskripsikan hambatan, tetapi secara spesifik menitikberatkan pada urgensi pembentukan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana Pasal 116 ayat (7) UU PTUN. Penelitian ini menawarkan solusi konkret dan implementatif terhadap kekosongan hukum yang menjadi akar masalah, dengan menganalisis landasan konstitusional kewenangan Presiden membentuk Peraturan Pemerintah dan menempatkan pembentukan peraturan tersebut sebagai langkah krusial dan mendesak untuk mengisi kekosongan norma tersebut. Fokus ini belum banyak diangkat secara mendalam dalam penelitian sebelumnya, sehingga memberikan kontribusi baru dalam literasi hukum administrasi negara.

Ketika suatu putusan pengadilan tidak dilaksanakan secara suka rela maka upaya paksa menjadi salah satu mekanisme yang diatur dalam hukum administrasi negara. Hal ini bertujuan untuk memaksa pihak yang bersangkutan mematuhi putusan yang telah ditetapkan. Dalam perkara tata usaha negara, upaya paksa menjadi hal yang penting dilakukan untuk menjaga marwah peradilan TUN sebagai kontrol yuridis terhadap keadilan dalam bidang administrasi

pemerintahan. Namun berbagai penelitian menunjukkan bahwa upaya paksa terhadap pelaksanaan putusan TUN di Indonesia sampai dengan saat ini masih belum efektif.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dilihat bahwa terdapat potensi ketidakadilan dan tidak terpenuhinya hak-hak masyarakat yang disebabkan oleh terjadinya kelalaian pejabat pemerintahan dalam menjalankan putusan TUN secara sukarela. Sehingga permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu terkait dengan bagaimana kekuatan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam sistem peradilan di Indonesia, serta mengapa pembentukan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana Pasal 116 ayat (7) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menjadi suatu urgensi. Pembahasan ini dapat mencakup berbagai hambatan, efektifitas upaya paksa dalam menjalankan putusan PTUN, serta pentingnya pembentukan aturan pelaksana agar upaya paksa tersebut dapat dilaksanakan.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai sejauh mana kekuatan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam sistem peradilan di Indonesia, serta memberikan rekomendasi konstruktif bagi perbaikan regulasi dan praktik hukum di Indonesia. Selain itu, diharapkan temuan dari penelitian ini akan memberikan sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum dan memberikan kontribusi positif dalam upaya peningkatan penegakkan hukum yang akan memberikan dampak positif terhadap kehidupan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini dipilih karena fokus kajiannya adalah pada asas-asas hukum, norma-norma hukum, serta sinkronisasi hierarki peraturan perundang-undangan, khususnya yang mengatur mengenai eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan urgensi pembentukan Peraturan Pemerintah. Data yang digunakan bersifat sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; bahan hukum sekunder berupa buku teks, jurnal ilmiah, dan karya akademik lain yang relevan; serta bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) secara komprehensif. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif melalui teknik interpretasi hukum, yang meliputi interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis, untuk membangun argumentasi hukum yang kuat mengenai urgensi pengaturan lebih lanjut mengenai upaya paksa dalam eksekusi putusan PTUN..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Pengadilan tata usaha negara menjadi lembaga peradilan di Indonesia yang berfungsi untuk menyelesaikan sengketa terkait dengan tindakan administratif pemerintah. Pengadilan TUN memiliki peran krusial dalam menjaga keseimbangan antara hak-hak warga negara dengan kewajiban pemerintah. Hal ini juga menjadi kontrol yudisial terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia (Anam & Anwan, 2020). Keberadaan pengadilan tata usaha negara menjadi salah satu unsur penting dalam negara hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Friedrich Julius Stahl, yaitu dalam aliran eropa kontinental ciri dari negara hukum (*rechtsstaat*) antara lain mengakui keberadaan hak asasi manusia; peraturan yang menjadi dasar pemerintaha, adanya pembagian kekuasaan; serta adanya peradilan tata usaha negara (Nasution, 2018).

Sengketa tata usaha negara akan selalu diawali karena adanya keputusan tata usaha negara atau tindakan faktual pemerintah yang menimbulkan akibat hukum. Masyarakat yang merasa kepentingannya dirugikan mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara yang berwenang, meminta agar pengadilan menyatakan batal atau tidak sah atas suatu keputusan

TUN. Tujuan utama penggugat tidak lain adalah agar memperoleh kembali hak dan kepentingannya yang telah dirugikan atas berlakunya keputusan TUN tersebut.

Putusan PTUN yang dapat dijalankan, hanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkacht van gewijsde*) (Hadjon et al., 2011, p. 372). Menurut Paulus Effendi Lotulung, menjalankan putusan PTUN berkaitan dengan kesadaran hukum pejabat pemerintahan yang secara sukarela menjalankan putusan tersebut, hal ini dilakukan meskipun tanpa adanya upaya paksa dari pengadilan. Sementara menurut Indroharto, penyelesaian dan efektivitas terlaksananya tugas PTUN sangat erat kaitannya dengan kesadaran, rasa tanggung jawab, sikap sukarela, serta sikap perilaku pemerintah itu sendiri. Apabila disandingkan dengan teori efektifitas hukum milik Lawrence M. Friedman, dimana efektivitas tegaknya hukum bergantung pada tiga subsistem, antara lain:

- a) Substansi hukum (*legal substance*), dimana dapat dikatakan bahwa di Indonesia saat ini undang-undang tentang PTUN menjadi *floating norm*, karena belum memiliki kepastian atau kejelasan dalam penerapannya. Terbukti dengan masih ada putusan TUN yang sampai saat ini belum dijalankan;
- b) Struktur hukum (*legal structure*), dimana undang-undang peradilan tata usaha negara belum mengatur terkait lembaga yang memiliki otoritas terhadap pelaksanaan putusan PTUN; dan
- c) Budaya hukum (*legal culture*), dimana masih adanya pejabat pemerintahan yang tidak dengan sukarela menjalankan putusan PTUN.

Ketika hukum sudah dibuat dan ditentukan akan tetapi tidak diimplementasikan, maka hukum tersebut tidak memiliki efektifitas. Dalam hal ini putusan PTUN yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkacht van gewijsde*) yang tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh pejabat tata usaha negara, tidak memiliki efektifitas hukum sebagaimana seharusnya hukum berfungsi di suatu negara. Sehingga putusan tersebut tidak menimbulkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan terhadap para pihak (Alexy, 2021).

Hambatan Dalam Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Suatu putusan pengadilan dapat menyelesaikan suatu sengketa, sehingga putusan tersebut harus dapat dibuktikan sebagai buah dari suatu proses pengambilan keputusan yang didasarkan pada prinsip keadilan, objektivitas menghargai nilai-nilai kemanusiaan, serta tidak memihak agar dapat diterima oleh para pihak terkait (Nahak, 2023, p. 11667). Pada putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, sudah seyogyanya dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang bersengketa (Hadjon et al., 2011; Nasution, 2018; Utama, 2024). Akan tetapi jika tidak ada kesadaran untuk melakukan secara sukarela, maka harus dilakukan eksekusi atau upaya paksa dalam pelaksanaannya. Namun eksekusi terhadap putusan PTUN juga tidak mudah untuk dilakukan begitu saja karena sampai dengan saat ini masih menemui beberapa hambatan. Philipus M, Hadjon, et.al. mengkategorikan hambatan tersebut kedalam asas-asas hukum administrasi antara lain: asas tidak dapat meletakkan sita jaminan terhadap benda-benda publik; asas *rechtmatigheid van bestuur* yang berkaitan dengan asas kewenangan; asas kebebasan pejabat pemerintahan tidak dapat dirampas; dan asas bahwa pemerintah selalu dianggap *solvable* (mampu membayar).

Beberapa penelitian juga telah membahas dan menjabarkan beberapa hal yang dapat dikategorikan sebagai hambatan dalam eksekusi putusan PTUN. Misalnya menurut Momon Mulyana (2022), tidak adanya lembaga eksekutorial khusus, rendahnya kesadaran pejabat tata usaha negara dalam mentaati putusan pengadilan, dan tidak ada aturan yang secara eksplisit terkait pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara menjadi hambatan dalam dalam pelaksanaan eksekusi putusan PTUN. Sementara dalam penelitian yang dilakukan oleh Ahmad (2024), menjabarkan beberapa hambatan seperti kurangnya kerjasama pihak penggugat kepada peradilan tata usaha negara dalam permohonan upaya paksa, kurangnya kesadaran pejabat tata usaha negara, dan masih minimnya sarana aturan perundang-undangan yang mendukung

(Ahmad et al., 2024, p. 406). Lebih lanjut, dalam penelitian oleh Alfonsus (2023), terdapat enam hambatan dalam pelaksanaan eksekusi putusan PTUN, antara lain pemahaman pejabat pemerintahan yang masih minim terkait negara hukum serta asas-asas umum pemerintahan yang baik, kendala teknis dalam pelaksanaan putusan yang biasanya disebabkan karena amar putusan hakim yang kurang jelas, kendala yuridis berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, kewenangan hakim yang memiliki keterbatasan, asas-asas hukum, dan ketidakpatuhan pejabat pemerintahan (Ahmad et al., 2024; Nahak, 2023; Rohaedi et al., 2023; Usman, 2021).

Berdasarkan uraian penelitian diatas, dapat penulis tarik beberapa faktor utama yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan tata usaha negara, yaitu kurangnya kesadaran pejabat pemerintahan dalam melaksanakan putusan secara sukarela dan tidak adanya aturan hukum yang tegas terkait dengan pelaksanaan putusan PTUN. Hal ini sangat penting untuk segera dibenahi jika ingin menciptakan negara hukum yang sesuai dengan konstitusi. Peran lembaga lain sebagai fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintahan sangat dibutuhkan. Dalam hal ini penulis menyoroti pentingnya fungsi pengawasan yang dimiliki oleh lembaga legislatif yang dapat digunakan dalam rangka membenahi permasalahan pada peradilan tata usaha negara saat ini (Ramadhan et al., 2022).

Kekosongan Aturan Pelaksana Dalam Sistem Eksekusi Putusan PTUN

Pelaksanaan putusan PTUN menjadi salah satu hal yang krusial dalam sistem hukum Indonesia. Pengadilan TUN memiliki peran untuk memeriksa dan mengambil keputusan yang bersifat mengikat terhadap sengketa yang terjadi antara seseorang atau badan hukum perdata dengan pejabat pemerintahan. Sebuah putusan pengadilan apabila tidak dilaksanakan, maka bisa dikatakan bahwa putusan tersebut tidak berguna dan tidak mempunyai kepastian hukum (Alexy, 2021, p. 7). Saat itu terjadi, maka tujuan dari hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum tidak tercapai. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch seorang ahli hukum dari Jerman, menyatakan bahwa nilai dasar hukum berdasarkan skala prioritasnya pertama keadilan, kedua kemanfaatan dan yang terakhir kepastian hukum (Usman, 2021, p. 103).

Seyogyanya, ketika suatu putusan pengadilan tidak dijalankan dengan sukarela, maka harus ada upaya paksa yang dilakukan. Pasal 116 UU peradilan tata usaha negara telah mengatur mengenai upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa (*dwangsom*) serta sanksi administratif yang dapat dikenakan terhadap pejabat pemerintahan yang tidak melaksanakan putusan tata usaha negara. Selanjutnya pada ayat 7 pasal tersebut menyebutkan bahwa ketentuan terkait besaran uang muka, jenis sanksi administratif serta pelaksanaannya akan diatur dengan peraturan perundang-undangan. Namun hingga saat ini, peraturan pelaksanaan dari pasal tersebut belum juga ada. Hal ini menyebabkan adanya kekosongan hukum sehingga menyulitkan proses pelaksanaan eksekusi terhadap putusan pengadilan tata usaha negara (Akbar, 2023; Mulyana & Kusumaatmaja, 2022; Putri Sari & Wibowo, 2023).

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2) yang berbunyi Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Hal tersebut dimaksudkan bahwa Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif berwenang menerbitkan Peraturan Pemerintah dalam menjalankan undang-undang baik diperintahkan maupun tidak diperintahkan. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangannya terdiri atas :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;

- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Sedangkan ayat (2) menyebutkan Kekuatan hukum Peraturan Perundang-Undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Dalam Pasal 7 tersebut dapat dimaknai bahwa Peraturan Pemerintah kedudukannya di bawah Undang-undang. Pasal 12 disebutkan bahwa materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

Dari beberapa uraian tersebut di atas, peneliti merekomendasikan bahwa perlu segera diterbitkan Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Pasal 116 ayat (7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur tentang upaya paksa akibat putusan hakim yang tidak segera dilaksanakan tergugat, yang menghindari adanya kekosongan hukum akibat putusan hakim.

KESIMPULAN

Keberadaan peradilan tata usaha negara menjadi sebuah harapan bagi masyarakat yang merasa hak dan kepentingannya dirugikan oleh karena adanya suatu keputusan tata usaha negara. Namun ketika putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisde*) tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh pejabat pemerintahan sebagai tergugat, maka hukum tersebut menjadi tidak efektif dan sia-sia. Hambatan utama dalam ini yaitu karena minimnya kesadaran pejabat pemerintahan untuk secara sukarela menjalankan putusan dan aturan hukum yang belum tegas mengatur terkait pelaksanaan putusan PTUN. Maka dari itu, penulis menekankan pentingnya pembentukan Peraturan Pemerintah sebagai aturan pelaksanaan upaya paksa sebagaimana Pasal 116 ayat (7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Selain itu dibutuhkan juga penguatan fungsi-fungsi pengawasan, baik pengawasan internal melalui inspektorat jenderal atau pengawasan fungsional di masing-masing lembaga, maupun pengawasan eksternal oleh lembaga legislatif serta lembaga independent seperti Ombudsman. Fungsi pengawasan ini dibutuhkan agar dapat mendorong kepatuhan administratif terhadap putusan pengadilan.

REFERENCES

- Ahmad, et al. (2024). Perlindungan HAM dalam eksekusi upaya paksa terhadap putusan peradilan tata usaha negara. *Jurnal Konstitusi*, 21(3), 406. <https://doi.org/10.31078/jk2133>
- Akbar, M. A. (2023). Ketidakpatuhan kepala desa melaksanakan putusan pengadilan tata usaha negara terhadap pemberhentian perangkat desa. *Jurnal USM Law Review*, 6(2). <https://www.academia.edu/download/120800685/3421.pdf>
- Alexy, R. (2021). Gustav Radbruch's concept of law. *Law's Ideal Dimension*, 26(1946), 7.
- Anam, S., & Anwan, K. (2020). Efektivitas fungsi pengawasan DPRD dalam pelayanan publik. *Jurnal Reformasi*, 10(1). <https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/reformasi/index>
- Hadjon, P. M., et al. (2011). *Pengantar hukum administrasi Indonesia* (Cet. 11, p. 372). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mulyana, M., & Kusumaatmaja, A. C. (2022). Eksekusi putusan peradilan tata usaha negara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. *Pakuan Justice of Law*, 3(1), 47. <https://doi.org/10.33751/pajoul.v3i1.6191>
- Nahak, A. (2023). Problematika eksekusi putusan pengadilan tata usaha negara dalam perspektif hukum Gustav Radbruch. *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, 2(3),

11667. <https://publisherqu.com/index.php/pediaqu/article/view/386>
- Nasution, B. J. (2018). Negara hukum dan hak asasi manusia. Bandung: Mandar Maju.
- Ramadhan, N., et al. (2022). Urgensi pembentukan lembaga eksekutor dalam eksekusi putusan pengadilan tata usaha negara. *Alauddin Law Development Journal*, 4(1). <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/aldev/issue/view/1613>
- Rohaedi, E., et al. (2023). Kedudukan uang paksa (dwangsom) dalam eksekusi putusan pengadilan tata usaha negara. *Pakuan Law Review*, 9(2). <https://doi.org/10.33751/palar.v9i2>
- Putri Sari, L., & Wibowo, A. (2023). Pelaksanaan putusan peradilan tata usaha negara (PTUN). *Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1). <https://doi.org/10.58705/jpm.v2i1.99>
- Usman, L. (2021). Penjatuhan sanksi terhadap pejabat pemerintahan yang tidak melaksanakan putusan Peratun. *Jurnal Hukum Progresif*, 9(2), 103. <https://doi.org/10.14710/jhp.9.2.99-110>
- Utama, A. P. (2024). Negara hukum dan demokrasi Pancasila sebagai sistem pengendali konflik sosial. Bogor: UNHAN Press.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).